



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Telah Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, untuk efektifitas dan optimalisasi pemanfaatan Silpa Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan perlu segera mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 11).
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 66) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 1);
- b. Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 2);
- c. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;

Diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.755.762.355.072,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.840.772.002.372,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- b. belanja hibah; dan
- c. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.135.995.226.272,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp564.691.390.395,00 (lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp134.560.701.205,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus lima rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.524.684.500,00 (lima miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp564.691.390.395,00 (lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;



- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.376.587.064,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp219.484.942.068,00 (dua ratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.173.677.470,00 (dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.780.468.348,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.567.022.480,00 (enambelas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.610.090.220,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp113.698.602.745,00 (seratus tigabelas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.376.587.064,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak pakai habis;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.376.587.064,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).



5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp219.484.942.068,00 (dua ratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - j. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN dari pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.909.446.593,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.452.828.770,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.000.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.617.781.900,00 (satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp382.847.910,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.830.710,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp885.993.685,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.999.102.500,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp86.750.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



- (11) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.740.360.000,00 (limabelas miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.173.677.470,00 (dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.672.746.736,00 (duabelas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.574.534.969,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.188.895.765,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp737.500.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.780.468.348,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh delapan tiga ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp47.780.468.348,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).



8. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp289.028.287.618,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.511.134.850,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp122.155.178.017,00 (seratus dua puluh dua miliar seratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.546.047.637,00 (enam puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.147.927.114,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), dan ayat (14) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.511.134.850,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.



- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.467.600,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.408.500.000,00 (satu miliar empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.382.700,00 (sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.305.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.832.028.800,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.236.003.742,00 (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.516.190.025,00 (tujuh miliar lima ratus enam belas juta seratus sembilan puluh ribu dua puluh lima rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp955.549.365,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.443.200,00 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp14.303.288.530,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp30.649.275.888,00 (tiga puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp122.155.178.017,00 (seratus dua



puluh dua miliar seratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.595.189.263,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.950.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.426.038.754,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

11. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.595.189.263,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp113.595.189.263,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

12. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.426.038.754,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp8.426.038.754,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

13. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp262.014.976.491,00 (dua ratus enam puluh dua miliar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.



14. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a direncanakan sebesar Rp306.389.976.491,00 (tiga ratus enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp306.389.976.491,00 (tiga ratus enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) direncanakan sebesar Rp306.389.976.491,00 (tiga ratus enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri dari Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp306.389.976.491,00 (tiga ratus enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp262.014.976.491,00 (dua ratus enam puluh dua miliar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp262.014.976.491,00 (dua ratus enam puluh dua miliar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

17. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, dan Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD Muntilan, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga, Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

